

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1964
TENTANG
PERATURAN PENGHASILAN ANGGAUTA ANGKATAN DARAT,
ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA DI PROPINSI IRIAN BARAT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dengan Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 telah diatur penghasilan pegawai Negeri sipil dan anggauta Angkatan Kepolisian yang bertempat kedudukan di/dipindahkan kayu Propinsi Irian Barat atau untuk sementara waktu ditempatkan di Propinsi tersebut;
- b. bahwa bagi anggauta Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara belum ditetapkan peraturan seperti dimaksud;
- c. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu untuk mengeluarkan peraturan tentang penghasilan anggauta Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dipindahkan kayu/ ditugaskan untuk sementara waktu di Propinsi Irian Barat.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar jo. pasal 2 Peraturan Presiden No. 5 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 63) tentang Pedoman kerja administratif (Peraturan tata-tertib) aparatur Pemerintahan Negara pada tingkat tertinggi (disempurnakan);
2. Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 130) tentang ikatan dinas dan kedudukan hukum Militer Sukarela;
3. Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M.-1956;
4. Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 tentang Peraturan penyesuaian gaji dan pangkat pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat kayu dalam "P.G.P.N.-1961"/"P.G. Pol-1961";
5. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 jo. Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964.

Mendengar:

Para Wakil Perdana Menteri, Menko Pertahanan/ Keamanan, Menko Urusan Irian Barat, Menko keuangan/Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Angkatan Negara.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

Peraturan Penghasilan Anggauta Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang dipekerjakan di Propinsi Irian Barat.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dengan anggauta dalam Peraturan ini ialah anggauta Militer Angkatan Darat, anggauta Militer Angkatan Laut dan anggauta Militer Angkatan Udara.

Pasal 2.

- (1) Kepada anggauta yang dipindahkan kayu Irian Barat dibayarkan penghasilan dalam mata uang Rupiah Irian Barat (I.B. Rp.) menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. 54% (lima puluh empat perseratus) dari gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961, dibulatkan kayu atas menjadi rupiah Irian Barat penuh.
 - b. bagi anggauta yang mempunyai anak: ditambah dengan tunjangan anak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah termaksud huruf a ketentuan ini, untuk tiap-tiap anak yang berhak akan tunjangan anak, dengan ketentuan, bahwa tunjangan anak tidak melebihi I.B. Rp. 100, - sebulan bagi tiap-tiap anak.
 - c. tunjangan kemahalan daerah, "duurte toelage" menurut presentasi yang pada tanggal 31 Agustus 1963 berlaku bagi masing-masing daerah/tempat di Propinsi Irian Barat, dihitung atas dasar jumlah tersebut huruf a ayat ini.
- (2) Kepada anggauta termaksud ayat (1) pasal ini tidak diberikan tunjangan isteri/suami dan tunjangan kemahalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 "P.G.P.N.-1961" jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961.

Pasal 3.

- (1) Anggauta yang untuk sementara waktu ditugaskan di Irian Barat untuk jangka waktu lebih dari 30 hari, tetap menerima gaji penuh dan penghasilan lainnya dalam mata uang Rupiah menurut peraturan yang berlaku baginya.
- (2) Di samping gaji dan penghasilan termaksud dalam ayat (1) pasal ini tiap bulan diberikan pula uang penugasan sebesar seperti tersebut di bawah ini:

	Angkatan Darat :	Angkatan Laut:	Angkatan Udara :	
a.	Prada	Kelasi III	Praj. Ud. II	Rp. 200,-
b.	Pratu	Kelasi II	-	Rp. 225,-
c.	Praka	-	Praj. Ud. I	Rp. 250,-
d.	Kopda	Kelasi I	-	Rp. 275,-
e.	Koptu	-	Kopr. Ud. II	Rp. 300,-
f.	Kopka	Kopral	Kopr. Ud. I	Rp. 325,-
g.	Serda	Sersan II	S.U. II	Rp. 375,-
h.	Sertu	Sersan I	-	Rp. 415,-
i.	Serka	Sers.	May. IIS.U.I	Rp. 455,-
j.	Smy.Sers.	May.	IS.M.U.	Rp. 495,-
k.	Pelda	Ajudan	L.M.U. II	Rp. 535,-
l.	Peltu/Capa	Pemb. LetnaL.	M.U. I/Capa	Rp. 575,-

m.	Letda	Letnan Muda	L.U. II	Rp. 650,-
n.	Lettu	Letnan	L.U.I	Rp. 700,-
o.	Kapten	Kapten	Kapten	Rp. 750,-
p.	Mayor	Mayor	Mayor	Rp. 800,-,
q.	Let. Kol.	Let. Kol.	Let. Kol.	Rp. 850,-
r.	Kolonel	Kolonel keatas	Kolonel keatas	Rp. 900,-

- (3) Uang penugasan diberikan sebanyak 50% dari jumlah yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu kelebihan dari 30 hari tersebut dalam ayat (1) pasal ini yang berjumlah kurang dari 16 hari;
Jika jangka waktu dimaksud berjumlah 16 hari atau lebih uang penugasan dibayarkan penuh.

Pasal 4.

Kepada anggota yang dipindahkan kayu dan/atau yang ditugaskan untuk sementara waktu di Irian Barat termaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tidak diberikan lagi:

- a. Tunjangan pisah keluarga termaksud dalam Surat Perintah Panglima Besar tanggal 1 Nopember 1962 No. SP-104/PLM/BS/11/1962 ad. 1.2 jo. Keputusan Panglima Besar tanggal 23 Maret, 1963 No. 16/PLM. BS. tahun 1963 ad. 2.2.
- b. Uang saku termaksud dalam surat perintah Panglima Besar tanggal 1 Nopember 1962 No. SP-104/PLM.BS/11/1962 ad. 2.3.3. jo. Keputusan Panglima Besar tanggal 23 Maret 1963 No. 16/PLM.BS. tahun 1963 ad. 2.3.1.
- c. Tambahan uang lauk-pauk sebesar I.B. Rp. 1,- seorang sehari termaksud dalam Keputusan Panglima Besar tanggal 23 Maret 1963 No. 16/PLM.BS. tahun 1963 ad. 2.3.2.

Pasal 5.

Penetapan penghasilan termaksud dalam pasal 2 tidak perlu diselenggarakan dengan surat keputusan.

Pasal 6.

Hal-hal mengenai peraturan ini yang belum ditentukan atau yang dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak dimaksudkan diputus oleh Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan-Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata.

Pasal 7.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1964.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Dr. SUBANDRIO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 99